

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CARDIG AERO SERVICES TBK**

Direksi PT Cardig Aero Services Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut "**Rapat**", yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 April 2025
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Studio SCTV, SCTV Tower Lt.8, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat 10270

Mata Acara :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dan persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a, Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"). Dalam mata acara ini, Rapat akan mengusulkan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku tersebut.

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dan/atau ditetapkan oleh RUPS.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 11 ayat (3) huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUP *juncto* Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam mata acara Rapat, Perseroan mengajukan usul kepada RUPS untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik beserta imbalan jasa dan syarat-syarat lainnya dengan menyebutkan alasan pendelegasiannya dan juga memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dengan kriteria tertentu jika terjadi ketidaksepakatan dengan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya.

4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan Tahun 2025.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUP, besaran gaji dan honorarium serta tunjangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS yang dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang Nama dan Tempat Kedudukan.

Penjelasan:

Mata acara ini membahas perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nama dan tempat kedudukan Perseroan.

CATATAN:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan <https://casgroup.co.id/id/rapat-umum-pemegang-saham/> dan situs web penyedia E-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI ("eASY.KSEI") pada tanggal **12 Maret 2025**.
2. Pemanggilan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga merupakan undangan resmi, karena itu Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham.

3. Bahan Rapat telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan <https://casgroup.co.id/id/rapat-umum-pemegang-saham/> dan/atau dalam situs web resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat. Pada saat Rapat berlangsung, Perseroan tidak akan menyediakan bahan Rapat baik dalam bentuk dokumen fisik maupun dokumen digital.
4. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang saham Perseroan atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.**
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28 Jakarta Pusat, pada hari **Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“Recording Date”).**
5. Kehadiran pemegang saham yang berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI;
 - c. Diwakili oleh kuasanya untuk hadir secara fisik dengan memberikan surat kuasa tertulis, atau hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI.
6. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - a. Pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui eASY.KSEI yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id> beserta dengan panduan resmi yang tersedia pada <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari **Kamis, 24 April 2025, pukul 12.00 WIB.**
 - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) tersebut di atas, Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasa dengan menggunakan formulir <https://casgroup.co.id/id/rapat-umum-pemegang-saham/> surat kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari **Kamis, 24 April 2025, pukul 12.00 WIB** ke alamat Perseroan di Menara Cardig Lantai 3, Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang berada atau beralamat di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat atau di-*apostille* oleh otoritas yang berwenang di negara setempat (sebagaimana relevan).

7. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik wajib untuk menyerahkan kepada petugas BAE pada saat registrasi:
 - a. Untuk Pemegang Saham Individu:
 - Fotokopi KTP/paspor Pemegang Saham atau kuasanya; dan
 - Fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 - b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum:
 - Fotokopi KTP/paspor Direktur yang berwenang;
 - Dalam hal dikuasakan, penerima kuasa wajib menunjukkan KTP/paspor asli, surat kuasa asli disertai fotokopi KTP/paspor pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - Fotokopi anggaran dasar lengkap dengan perubahan terakhir disertai surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar;
 - Fotokopi akta susunan pengurus terakhir yang valid disertai dengan bukti salinan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan (SP2DP) atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - Fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 - c. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI, diwajibkan memperlihatkan:
 - Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas registrasi sebelum memasuki Ruang Rapat;
 - Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa tanda pengenalan diri yang sah untuk diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - (1) Pemegang saham atau kuasanya yang berhak hadir dalam Rapat harus terlebih dahulu terdaftar sebagai pengguna fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"); jika belum terdaftar, dapat melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - (2) Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak hadir dalam Rapat dapat memberitahukan kehadirannya paling lambat hari **Kamis, tanggal 24 April 2025, pukul 12.00 WIB**.
 - (3) Pemegang saham atau kuasanya di bawah ini diwajibkan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui eASY.KSEI sebelum masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan:
 - (a) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum menyampaikan pemberitahuan kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik;
 - (b) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah menyampaikan pemberitahuan kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik;
 - (c) *Independent Representative* atau *Individual Representative* yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan yang telah menerima kuasa dari pemegang saham yang berhak hadir, namun pemegang saham yang bersangkutan belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan;

- (d) Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham yang berhak hadir yang telah memberikan suaranya melalui eASY.KSEI.
 - (4) Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang telah menyampaikan pemberitahuan kehadiran atau memberikan kuasa kepada pihak *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara untuk 1 (satu) atau seluruh mata acara Rapat dalam eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan, yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - (5) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (1) – (3) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- (1) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi pembahasan per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI.
 - (2) Penentuan mekanisme pelaksanaan pembahasan per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut dituangkan dalam tata tertib pelaksanaan Rapat melalui eASY.KSEI.
 - (3) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi pembahasan per mata acara Rapat berlangsung, diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki diikuti dengan pertanyaan atau pendapat.
- c. Proses Pemungutan Suara/*Voting*
- (1) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - (2) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimal selama 5 (lima) menit.
 - (3) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan dalam eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (maksimal 5 (lima) menit per mata acara Rapat) yang dituangkan dalam tata tertib pelaksanaan Rapat melalui eASY.KSEI.

- d. Tayangan RUPS
- (1) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang telah ditentukan dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - (2) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap secara sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam eASY.KSEI.
 - (3) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada eASY.KSEI, kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak diperhitungkan dalam penentuan kuorum kehadiran Rapat.
 - (4) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi pembahasan per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan pembahasan per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS sepenuhnya kewenangan Perseroan dan hal tersebut dituangkan Perseroan dalam tata tertib pelaksanaan Rapat melalui eASY.KSEI.
9. Notaris dengan dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara berdasarkan kehadiran pemegang saham baik secara fisik maupun secara elektronik dalam setiap pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
10. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 Maret 2025
Direksi Perseroan